

ANALISIS YURIDIS HAK EKSEKUSI KREDITUR SEPARATIS TERHADAP JAMINAN HAK TANGGUNGAN PIHAK KETIGA DALAM KEPAILITAN

Roni Kurniawan

ronnymullen15@gmail.com

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Nasional

ABSTRACT

The execution rights of separatist creditors on third party mortgage rights are guaranteed in Article 6 of Law no. 4 of 1996 concerning Mortgage Rights over Land and Objects Related to Land (hereinafter referred to as UUHT). The effect of bankruptcy on mortgage rights arises from the existence of Article 56 paragraph (1) of Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (hereinafter referred to as UUK-PKPU) which states that creditors' rights of execution are suspended for a maximum period of 90 days. Separatist creditors can still execute third party collateral in the event the debtor is declared bankrupt. This is regulated in Article 55 paragraph (1) UUK-PKPU which states that creditors holding collateral rights can execute their rights as if bankruptcy had not occurred. The problems in this research are: What is the execution right of the separatist creditor regarding the collateral object of third party mortgage rights in the event that the debtor is declared bankrupt and what is the legal position of the third party mortgage collateral object if the separatist creditor cannot sell the collateral object within a period of 2 (two) months? The research method used in this research is normative legal research. The conclusion of this research is that separatist creditors can still carry out execution of third party collateral objects even though the debtor is declared bankrupt by a court decision. The execution rights of separatist creditors are not subject to the provisions of Article 59 paragraph (1) and paragraph (2) which provide a time limit for carrying out the execution, because third party collateral is not the property of the bankrupt debtor and is outside the bankruptcy or not included in the bankruptcy assets.

Keywords: *execution rights of separatist creditors, third party mortgage rights, bankruptcy on mortgage rights.*

ABSTRAK

Hak eksekusi kreditur separatis atas jaminan hak tanggungan pihak ketiga pelaksanaannya dijamin dalam Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut UUHT). Pengaruh kepailitan terhadap hak tanggungan muncul dengan adanya Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU) yang menyatakan bahwa hak eksekusi kreditur ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 hari. Kreditur separatis tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam hal debitur dinyatakan pailit. Hal itu diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditur pemegang hak jaminan dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana hak eksekusi kreditur separatis terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam hal debitur dinyatakan pailit dan Bagaimana kedudukan hukum objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga apabila kreditur separatis tidak dapat menjual objek jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kreditur separatis tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga meskipun debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hak eksekusi kreditur separatis tidak tunduk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan batasan waktu dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, karena jaminan hak tanggungan pihak ketiga bukan hak milik debitur pailit dan berada diluar kepailitan atau tidak termasuk harta pailit.

Kata Kunci: Hak Eksekusi Kreditur separatis, Hak Tanggungan Pihak Ketiga, Hak Tanggungan Dalam Kepailitan.

LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam meminjam uang adalah salah satu bentuk dari perjanjian pinjam meminjam yang secara yuridis diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).¹ Dalam hubungan hukum utang piutang, setidaknya terdapat dua pihak yang terikat oleh hubungan hukum itu, yaitu kreditur (creditor) dan debitur (debtor). Masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yaitu prestasi dan kontra prestasi, memberi, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, atau oleh undang-undang disebut dengan istilah “*onderwerp object*”.² Yang dimaksud dengan istilah prestasi dalam hukum kontrak adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama.³

Demi perlindungan hukum bagi kreditur dalam praktik pemberian fasilitas kredit dan kepastian pengembalian piutangnya, maka kreditur mensyaratkan adanya jaminan. Syarat jaminan dan agunan dalam pemberian fasilitas kredit adalah berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur, agar dana yang telah diberikannya dapat dikembalikan sesuai jangka waktu yang ditentukan.⁴ Secara umum dikenal 2 (dua) macam jaminan yaitu jaminan umum dan jaminan khusus.⁵

Jaminan umum diatur dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata yang dalam rezim hukum harta kekayaan dikenal dengan prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte*. Pasal 1131 menyatakan bahwa semua kebendaan berutang, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Pasal 1132 menyatakan bahwa kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya; pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurut keseimbangannya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁶

Jaminan khusus berupa jaminan kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan dan hipotik. Jaminan khusus menjadikan kreditur memiliki kedudukan yang lebih aman dan

¹ Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan*, Syntax Literate, Vol. 7, No. 12, (Desember, 2022), hlm. 17121.

² Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan*. (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm. 25.

³ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet. IV. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016), hlm. 17.

⁴ Tami Rusli, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019), hlm. 204.

⁵ Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Loc, Cit*, hlm. 17122.

⁶ Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata, Dalam M Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan*, cet.6, (Jakarta: Kencana, 2023), hlm. 4-5.

lebih terjamin dalam pelunasan piutangnya. Jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Jaminan kebendaan atas tanah dengan hak tanggungan adalah jaminan yang dirasa lebih aman bagi kreditur dalam pengembalian piutangnya.

Permasalahan dalam perjanjian utang piutang muncul ketika debitur yang berutang kepada satu atau beberapa kreditur dan kewajiban membayar utang telah jatuh tempo namun debitur tidak memiliki kemampuan finansial, sehingga debitur lalai memenuhi kewajiban untuk membayar utangnya. Seorang debitur yang hanya memiliki 1 (satu) kreditur, disiapkan mekanisme dalam penyelesaian utang piutangnya melalui gugatan wanprestasi.

Apabila debitur memiliki lebih dari 1 (satu) kreditur dan tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya kepada kreditur (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa) maka telah disiapkan suatu “pintu darurat” untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan Lembaga “Kepailitan” dan “Penundaan Pembayaran”.⁷ Lembaga kepailitan sebagai salah satu cara penyelesaian utang-utang debitur, namun seyogyanya merupakan sarana yang bersifat terakhir atau *ultimum remedium*.

Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan, tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.⁸

Eksekusi objek jaminan hak tanggungan, diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang No 4 Tahun 1996 Tentang hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut dengan UUHT) di dinyatakan bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang hak tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual objek hak tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum, dari hasil pelelangan tersebut kreditur mengambil pelunasan utangnya dari hasil penjualan tersebut.⁹ Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan UUHT.¹⁰

Selain dalam UUHT eksekusi jaminan hak tanggungan diatur dalam Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

⁷ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm. 27.

⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang NO. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. 2. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2022), hlm. 5.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Hak Tanggungan*, No. 4 Tahun 1996, Pasal 6.

¹⁰ *Ibid*, Pasal 21.

Utang (selanjutnya disebut UUK-PKPU). Apabila dilihat dari sudut pandang kepailitan, terdapat penangguhan dan batas waktu bagi kreditur separatis untuk melakukan eksekusi benda jaminan, termasuk jaminan kebendaan yang dibebani hak tanggungan.¹¹

Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58.¹² Aturan dalam Pasal 55 sejalan dengan ketentuan mengenai kreditur separatis, dan dengan demikian mengakui hak separatis dari pemegang hak jaminan sebagaimana ditentukan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹³

Sebelum dimulainya keadaan insolvensi, eksekusi kreditur separatis ditangguhkan sebagaimana pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU menetapkan “bahwa hak eksekusi kreditur sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan”

Pelaksanaan eksekusi dibatasi waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (1) yaitu kreditur pemegang hak jaminan harus melaksanakan haknya tersebut dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimulainya keadaan insolvensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (1).¹⁴ Dalam hal debitur dipailitkan, memang dalam praktiknya sering muncul permasalahan pada saat kreditor pemegang hak tanggungan akan melaksanakan hak eksekusinya berdasarkan Pasal 6 UUHT, terdapat keberatan dari kurator dengan alasan telah melewati waktu 2 (dua) bulan.

Keterbatasan harta yang dimiliki debitur untuk dapat digunakan sebagai jaminan utang dalam fasilitas kredit, maka debitur dapat menggunakan harta milik pihak ketiga sebagai jaminan utangnya. Jika debitur sebuah perusahaan berbadan hukum biasanya aset yang dijaminakan adalah aset milik Direktur, Komisaris atau pemegang saham. Namun apabila debitur yang menggunakan jaminan pihak ketiga dinyatakan pailit oleh pengadilan, terhadap benda jaminan tersebut kreditur berhak mengeksekusi sendiri benda jaminan pihak ketiga tersebut untuk mengambil pelunasan piutangnya.

¹¹ Talita Taskiyah dan Gunawan Djajaputera, *Loc, Cit*, hlm. 17124.

¹² Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443. Pasal 55 Ayat (1).

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan (Memahami Undang-Undang No. 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. V. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2020), hlm. 303.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443. Pasal 59 Ayat (1).

Sering terjadi dalam pemberesan harta pailit pihak kurator pada saat verifikasi harta debitur pailit justru mencatat benda jaminan hak tanggungan pihak ketiga termasuk ke dalam harta pailit sehingga menimbulkan sengketa antara kreditur separatis dengan kurator. Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yaitu; *pertama*, bagaimana hak eksekusi kreditur separatis terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga dalam hal debitur dinyatakan pailit?. Dan *kedua*, bagaimana kedudukan hukum objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga apabila kreditur separatis tidak dapat menjual objek jaminan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum dengan pendekatan Doktrinal/Normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta Bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya.¹⁵

Sebagai penelitian hukum normatif tipe pendekatan yang dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum; pendekatan kasus (case approach) melalui putusan pengadilan yang digunakan untuk melengkapi analisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan; dan pendekatan konseptual (conceptual approach) yaitu penelitian terhadap konsep-konsep hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Jaminan Hak Tanggungan

Keberadaan lembaga jaminan yang ada seperti gadai, fidusia dan hipotik masih dirasakan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan dunia usaha, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Segala hal menyangkut tentang penjaminan hak atas tanah tidak lagi mengacu kepada ketentuan-ketentuan dalam hipotik. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak tanggungan

¹⁵ Ani Purwati, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*, (Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020), hlm. 20.

adalah sebagai dasar lembaga jaminan atas tanah untuk mengganti hipotik dan *credietverband* (lembaga jaminan benda tidak bergerak/tanah khususnya atas tanah-tanah adat).

Hak tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.¹⁶

Ada beberapa unsur pokok dari hak tanggungan yang termuat dalam definisi diatas, antara lain sebagai berikut:¹⁷

1. Hak tanggungan adalah hak jaminan pelunasan utang;
2. Objek hak tanggungan adalah hak atas tanah sesuai dengan UUPA;
3. Hak tanggungan dapat dibebankan atas tanahnya (hak atas tanah) saja, tetapi dapat pula dibebankan berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu;
4. Utang yang dijamin harus utang tertentu;
5. Memberikan kedudukan yang preferent kepada krediturnya.¹⁸ Pada prinsipnya hak tanggungan memberikan kedudukan bagi kreditor pemegang hak tanggungan terhadap kreditor lainnya (*droit de preference*).
6. Hak tanggungan mengikuti objek (tanah) yang dijamin dalam tangan siapapun objek atau hak atas objek tersebut berada.¹⁹ Sifat hak yang mengikuti ini tertuang dalam Pasal 7 UUHT yang menyatakan sifat hak tanggungan itu tetap mengikuti objeknya dalam tangan siapapun objek tersebut berada (*droit de suite*).²⁰

Apabila dilihat dari ciri-ciri dan definisi hak tanggungan, maka hak tanggungan termasuk dalam hak jaminan yang bersifat kebendaan, karena terdapat benda tertentu berupa tanah yang diperikatkan secara khusus sebagai jaminan dan dapat dipertahankan terhadap semua jenis kreditor maupun terhadap pihak ketiga.²¹

¹⁶ Indonesia, *Undang-Undang Hak Tanggungan*, UU No. 4 Tahun 1996, Pasal 1 angka 1.

¹⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Oleh Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1999), hlm. 11.

¹⁸ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditor Separatis atas Benda Jaminan Debitor Pailit*, (Yogyakarta: Lasbang Pressindo, 2021), hlm. 37.

¹⁹ Ashibly, *Hukum Jaminan*, Cet , (Bengkulu: MIH Unihaz, 2018), hlm. 73.

²⁰ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op, Cit*, hlm. 39.

²¹ J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cet. 2, (Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2021), hlm. 57.

Sertifikat Hak Tanggungan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, apabila debitur cidera janji maka berdasarkan titel eksekutorial yang terdapat dalam Sertifikat Hak Tanggungan tersebut, pemegang hak tanggungan mohon eksekusi sertifikat hak tanggungan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang. Kemudian eksekusi akan dilakukan seperti eksekusi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Adapun “titel” yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta otentik adalah titel pada akta/putusan pengadilan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²²

Beberapa cara eksekusi yang dapat dilakukan oleh kreditur terhadap objek hak tanggungan yaitu:

- a. Berdasarkan titel eksekutorial Sertifikat Hak Tanggungan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kreditur atas kekuasaannya sendiri dapat menjual objek jaminan hak tanggungan secara langsung tanpa bantuan kantor lelang.
- b. Kreditur menjual objek hak tanggungan secara lelang dengan bantuan kantor lelang.
- c. Menjual secara dibawah tangan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur jika dengan demikian akan diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.²³

B. Kepailitan

Kepailitan berasal dari kata pailit, bila ditelusuri lebih mendasar istilah pailit dapat ditemukan di dalam perbendaharaan Bahasa Belanda yaitu “Failliet”, Prancis, Latin “*fallire*” dan Inggris. Kata Failliet berasal dari kata Perancis “Failite” yang artinya mogok atau berhenti membayar. Orang yang mogok atau berhenti membayar dalam bahasa Perancis disebut “Le Failli”. Dalam bahasa Inggris dikenal kata “To Fail” yang artinya juga gagal.²⁴ Dari istilah “*failit*” muncul istilah “*faillissement*” yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*kepailitan*”. Dari istilah “*faillissement*” muncul istilah “*faillissementwet*” (Undang-Undang Kepailitan Belanda) dan “*faillissement-verordening*” (Undang-Undang Kepailitan Hindia Belanda)

²² Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op. Cit*, hlm. 137.

²³ Indonesia, Undang-Undang Hak Tanggungan, UU No. 4 Tahun 1996, Pasal 20 ayat (2).

²⁴ Tami Rusli, *Op. Cit*, hlm. 16.

yang berarti “Undang-undang Kepailitan”. *Faillissement* dan kepailitan merupakan padanan istilah “*bankruptcy*” atau *insolvency* dalam Bahasa Inggris.²⁵

Pengertian bangkrut/pailit dikaitkan dengan ketidak mampuan untuk membayar dari seorang debitur atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo.²⁶ Definisi kepailitan adalah suatu sitaan umum terhadap semua harta kekayaan dari seorang debitur untuk melunasi utang-utangnya kepada para krediturnya.²⁷ Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya.²⁸

Dasar hukum kepailitan di Indonesia sebelumnya diatur oleh undang-undang tentang kepailitan dalam *Faillissements-verordening* Staatsblad 1905: jo Staatsblad 1906:346. Selanjutnya, undang-undang tersebut diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 Tentang perubahan Atas Undang-undang kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998.²⁹

Oleh karena perubahan tersebut ternyata belum memenuhi kebutuhan masyarakat, maka pada tahun 2004 pemerintah memperbaikinya lagi dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.³⁰ Dalam Pasal 21 UUK-PKPU dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Aturan dalam pasal 21 tersebut hampir sejalan dengan aturan dalam pasal 1131 KUH Perdata, namun aturan pasal 1131 KUH Perdata lebih luas karena meliputi harta yang ada dan yang akan ada di kemudian hari. Sedangkan dalam pasal 21 UUK-PKPU hanya meliputi harta kekayaan pada saat putusan pernyataan pailit saja.

Lembaga kepailitan merupakan aturan yang mempunyai tujuan untuk melakukan pembagian harta debitur kepada para krediturnya dengan melakukan sita umum terhadap selutuh harta debitur yang selanjutnya dibagikan kepada para krediturnya sesuai dengan porsi

²⁵ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit*, hlm. 2

²⁶ Yulianto, *Pengantar Hukum Kepailitan, Teori dan Praktek*, Cet.1, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023), hlm. 2.

²⁷ Algra, Dalam Yulianto, *Ibid*.

²⁸ Ulang Mangun Sosiawan, Syiprianus Ariesteus dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004)*, Cet. 1, (Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2017), hlm. 1.

²⁹ Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Gorontalo: Ideas Publishing, 2019), hlm. 20.

³⁰ *Ibid*.

piutangnya. Diartikan dengan dasar hukum kepailitan adalah dasar mengapa dapat dilakukan penyitaan terhadap harta benda atau harta kekayaan debitur pailit.³¹

Syarat-syarat pailit dalam Pasal 2 ayat (1) UUK-PKPU yaitu:

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dana tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya”.³²

Sejak pengadilan menyatakan putusan pailit dalam sidang terbuka untuk umum terhadap debitur, maka hak dan kewajiban debitur pailit beralih kepada kurator untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya. Namun debitur pailit masih berhak melakukan tindakan-tindakan yang dapat membawa atau memberikan manfaat bagi harta pailit. Kepailitan mengakibatkan seluruh harta kekayaan debitur serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan berada dalam sitaan umum sejak saat putusan pernyataan pailit diucapkan.³³ Debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan yang termasuk dalam kepailitan.

Terhadap harta pailit itu berlaku sita umum dan debitur tidak lagi berwenang untuk mengurus dan melakukan perbuatan hukum menyangkut hartanya itu.³⁴ Pengertian dari kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit, mengacu pada pengertian hak milik atas kebendaan yang dimiliki oleh debitur secara sah menurut hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud oleh Pasal 570 KUH Perdata.³⁵

Istilah “harta pailit” atau yang di dalam fv yang berbahasa Belanda disebut “*faillieten boedel*” dipakai di dalam berbagai pasal UUK-PKPU.³⁶ Harta debitur yang termasuk harta pailit di dalam Pasal 21 UUK-PKPU dinyatakan bahwa kepailitan meliputi seluruh harta kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Harta kekayaan debitur yang berstatus sebagai jaminan utang di dalam ketentuan Pasal 34 UUK-PKPU adalah:

³¹ Man S. Sastrawidjaya, Isis Ikhwanasyah dan Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, (Bandung: Keni Media, 2019), hlm. 21.

³² Indonesia, *Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No. 37, LN. No. 131 tahun 2004, T.L.N. No. 4443, Pasal 2 angka 1.

³³ Yuhelson, *Op, Cit*, hlm. 133.

³⁴ *Ibid*, hlm. 179.

³⁵ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Cet. 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 146.

³⁶ Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*. hlm. 161.

“Kecuali ditentukan lain, perjanjian yang bermaksud memindahkan hak atas tanah, balik nama kapal, pembebanan hak tanggungan, hipotek atau jaminan fidusia yang telah diperjanjikan terlebih dahulu tidak dapat dilaksanakan setelah putusan pernyataan pailit diucapkan”.

Penyelesaian utang piutang melalui proses kepailitan sebenarnya cukup rumit, terutama apabila telah sampai pada fase pemberesan harta/*bodel* pailit debitur.³⁷ Pengurusan dan pemberesan harta pailit adalah tahapan setelah putusan pengadilan. Pemberesan harta pailit dalam fase *insolvensi* diatur dalam ketentuan Pasal 178 sampai dengan Pasal 203 UUK-PKPU.

Ketika masuk proses penentuan harta pailit yang melibatkan debitur dan penjaminnya sering muncul persoalan terjadinya percampuran harta pailit, antara harta debitur pailit dengan harta penjamin atau harta pihak ketiga. Mengingat hak separatis yang dimiliki oleh kreditur pemegang hak jaminan, harta kekayaan debitur yang telah dibebani dengan suatu hak jaminan, yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai dan fidusia dikecualikan dari harta pailit.³⁸

Hukum membedakan beberapa golongan kreditur dalam hubungan utang piutang. Klasifikasi kreditur dikelompokkan berdasarkan urutan prioritas haknya untuk memperoleh pelunasan piutangnya terhadap kreditur lain. Dalam hukum dikenal ada dua golongan kreditur yaitu kreditur preferen (*preferential creditor atau preferred creditor*) dan kreditur konkuren (*unsecured creditor*). Kreditur preferen terdiri atas kreditur pemegang hak jaminan (*secured creditor*) dan kreditur dengan hak istimewa (*privilege right*).³⁹

Disebut kreditur preferen karena kreditur tersebut memiliki hak preferensi atau hak didahulukan pelunasan piutangnya. Kreditur pemegang hak jaminan adalah kreditur yang memegang hak jaminan yang diakui oleh undang-undang yaitu hak tanggungan, hipotik, gadai dan fidusia. Dalam kepailitan kreditur diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu kreditur separatis, kreditur preferen, dan kreditur konkuren.⁴⁰

Urutan para kreditur dalam kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Kreditur yang memiliki hak istimewa.
2. Kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan.
3. Kreditur konkuren.

³⁷ Man S. Satrawidjaya, Isis Ikhwanasyah dan Cinintya Putri Deany, *Op, Cit*, hlm. 50.

³⁸ Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, h. 181.

³⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm. 13.

⁴⁰ M Hadi Subhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Cet. VI (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2023) hlm. 32.

Sementara diantara sesama kreditur konkuren mereka memiliki kedudukan yang sama (*pari passu prorata parte*) dan berhak memperoleh hasil penjualan harta kekayaan debitur, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari.

Kreditur separatis tetap dapat mengeksekusi benda jaminan piutangnya seolah-olah debitur tidak dalam keadaan pailit. Kreditur separatis berada diluar peristiwa kepailitan debiturnya, sehingga prinsip *paritas creditorium* yang menempatkan para kreditur mempunyai hak yang sama untuk dibayar dari harta pailit tidak berlaku bagi kreditur separatis. Pembayaran piutang kreditur separatis dilakukan sesuai dengan Pasal 1131 Ayat (1) KUH perdata dan Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU.⁴¹

Jenis-jenis kreditur separatis yang tetap dapat mengeksekusi haknya meskipun debitur pailit adalah;⁴²

- a) Pemegang hak tanggungan (Pasal 6 jo Pasal 21 UUHT);
- b) Pemegang hak jaminan fidusia (Pasal 15 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (3) Undang-undang jaminan fidusia No. 42 tahun 1999);
- c) Pemegang hak gadai (Pasal 1150 jo Pasal 1155 KUH Perdata);
- d) Pemegang hak retensi (Pasal 61 jo Pasal 185 ayat (4) UUK-PKPU);
- e) Penerima hak jaminan atas resi gudang (Pasal 1 angka 9 Undang-undang Sistem Resi Gudang No. 9 tahun 2011);
- f) Pemegang hipotik (ketentuan Bab 21 KUH Perdata).

Kedudukan kreditur separatis kemudian diatur dalam UUHT pada Pasal 21 yang menyatakan:

“Apabila pemberi hak tanggungan dinyatakan pailit, pemegang hak tanggungan tetap berwenang melakukan segala hak yang diperolehnya menurut ketentuan undang-undang ini”.

Penjelasan Pasal 21 UUHT menyatakan:

“bahwa kedudukan diutamakan pemegang hak jaminan lebih dimantapkan dengan mengecualikan berlakunya akibat kepailitan pemberi hak tanggungan terhadap objek hak tanggungan”.

Setelah adanya kedudukan yang jelas dari kreditur separatis, maka akan menimbulkan hak-hak bagi kreditur separatis, yaitu :

⁴¹ Elyta Ras Ginting, *Op, Cit*, hlm. 191.

⁴² *Ibid*, hlm. 193.

a. Hak didahulukan

Yaitu kedudukan yang diutamakan bagi kreditur separatis, memberikan hak didahulukan dalam pengambilan pelunasan piutang atas hasil eksekusi barang jaminan debitur. Hal ini tampak di beberapa ketentuan yaitu dalam Pasal 6 dan Pasal 21 UUHT dan Pasal 59 ayat (2) UUK-PKPU.⁴³

b. Hak menjual dengan kekuasaan sendiri

Hak menjual dengan kekuasaan sendiri berdasarkan Pasal 6 UUHT adalah perwujudan dari hak separatis kreditur pemegang hak tanggungan terhadap kreditur lainnya.⁴⁴ Kreditur separatis adalah kreditur yang tidak terkena akibat kepailitan, artinya para kreditur separatis tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitur telah dinyatakan pailit.⁴⁵

Pemberesan dan pengurusan harta pailit tidak hanya dilakukan oleh kurator. Pihak debitur pailit dilibatkan secara terbatas, selain itu hakim pengawas dan panitia kreditur terlibat secara terbatas dalam pengurusan harta pailit. Peranan hakim pengawas diatur dalam Pasal 65 jo Pasal 66 UUUK-PKPU. Selanjutnya Panitia kreditur sementara dibentuk oleh pengadilan terdiri dari 3 (tiga) orang yang dipilih dari kreditur yang dikenal untuk memberi nasihat kepada kurator.⁴⁶

Kepailitan bermaksud untuk menjamin para kreditur memperoleh hak-haknya atas harta debitur pailit untuk memenuhi pelunasan piutangnya. Oleh karena itulah perlu diangkat kurator dan hakim pengawas yang ditunjuk dari hakim pengadilan.⁴⁷ Kurator merupakan pihak yang cukup memiliki peran penting dalam proses kepailitan.⁴⁸ Tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.⁴⁹

Tugas yang pertama harus dilakukan kurator adalah melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.⁵⁰ Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan

⁴³ J Andy Hartanto, *Op, Cit*, hlm. 93.

⁴⁴ *Ibid*, h. 95.

⁴⁵ Elijana, *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan*, Makalah Dalam Seminar UU Kepailitan, Jakarta, 1998, Dalam Irida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op, Cit*, hlm. 93.

⁴⁶ *Ibid*, Pasal 79 ayat (1).

⁴⁷ *Ibid*, Pasal 15 ayat (1).

⁴⁸ J Andy Hartanto, *Op, Cit*, hlm. 76.

⁴⁹ Lihat Pasal 69 ayat (1) Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁰ *Ibid*, Pasal 98.

meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Segala perbuatan yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 tetap sah dan mengikat debitur.⁵¹

Apabila terdapat keberatan dari pihak kreditur terhadap debitur pailit atau terhadap harta pailit, maka gugatan keberatan tersebut dilakukan melalui kurator. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 105 ayat (4) yang menyatakan semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditujukan kepada kurator. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 105 ayat (4) tersebut, maka gugatan dari pihak manapun terhadap debitur harus diajukan kepada atau terhadap kurator.⁵²

C. PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN HAK TANGGUNGAN PIHAK KETIGA DALAM PUTUSAN PENGADILAN

Eksekusi hak tanggungan dalam kepailitan dilakukan secara terpisah seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU memberikan kesempatan kepada kreditur separatis untuk melaksanakan hak dan kewenangannya yaitu melakukan eksekusi atas benda jaminan hak tanggungan. waktu yang diberikan untuk melaksanakan hak eksekusi dibatasi dalam waktu 2 (dua) bulan sesuai dengan aturan dalam Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU.

Apabila jangka waktu eksekusi telah melewati 2 (dua) bulan sejak debitur dinyatakan insolvensi, dan kreditur separatis ternyata belum dapat melaksanakan eksekusinya, sesuai Pasal 59 ayat (2) kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi objek jaminan untuk dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 185 UUK-PKPU tanpa mengurangi hak kreditur pemegang jaminan hak tanggungan tersebut.

Ketentuan Pasal 185 mengisyaratkan penjualan barang jaminan hak tanggungan bersama-sama menjadi satu dengan seluruh harta/*boedel* pailit yang penjualannya akan dilakukan oleh kurator.⁵³ Namun dalam praktik hukum kepailitan tidak semuanya dapat berjalan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh undang-undang.

Inkonsistensi sering terjadi pada putusan peradilan dalam penerapan prinsip dan norma hukum kepailitan. Inkonsistensi putusan pengadilan pada beberapa putusan terkait penerapan norma hukum kepailitan terutama dalam penerapan ketentuan Pasal 21 UUK-

⁵¹ *Ibid*, Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2).

⁵² Sutan Remy Sjahdeini, *Op, Cit*, hlm. 319.

⁵³ J. Andy Hartanto, *Op, Cit*, hlm. 107.

PKPU jo Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU. Antara putusan satu dengan putusan lainnya tidak sinkron karena terjadi penyimpangan-penyimpangan prinsip dan norma hukum kepailitan dalam putusan-putusan kepailitan di Pengadilan Niaga.

Penerapan hukum dalam praktik pelaksanaan eksekusi jaminan hak tanggungan atas nama pihak ketiga akan diuraikan beberapa putusan pengadilan yang mendeskripsikan terjadi perselisihan antara kreditur separatis dengan kurator, yaitu:

1. Putusan Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012

PT Bank Negara Indonesia Tbk, Regional Remedial & Recovery Banjarmasin Terhadap Kurator PT.Bangkit Pangan Indonesia (Dalam Pailit). Dalam proses kepailitan PT. BPI, kurator mengklaim dan memasukan aset-aset milik dan atas nama Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto yang dijaminan dalam bentuk hak tanggungan kepada kreditur, ke dalam daftar harta pailit PT. BPI yang disusun sendiri oleh kurator. Aset-aset tersebut tercatat dan milik Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto dan bukan merupakan aset milik PT. BPI.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam Putusan No.11/Pailit/2012/PN.Niaga.Sby jo No. 09/PKPU/2011/ PN.Niaga. Sby adalah bahwa terdapat pernyataan dari Arie Pranoto Achmad yang dibuktikan dengan surat pernyataan, yang menyatakan bahwa seluruh objek jaminan yang terdaftar atas nama Arie Pranoto Achmad telah dimasukan sebagai modal penyertaan Arie Pranoto Achmad di PT. BPI.

Alasan *Judex Factie* menyatakan sah daftar harta pailit PT. BPI adalah berdasarkan dari pernyataan Arie Pranoto Achmad tersebut diatas, namun Majelis Hakim ditingkat kasasi membenarkan bahwa penyetoran modal dengan hanya berdasarkan bukti surat pernyataan saja adalah tidak dapat membuktikan penyertaan modal tersebut. Pengakuan penyertaan modal tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum yaitu dengan menunjukan bahwa ada perubahan dasar sebagai bukti adanya penambahan modal yang disetor ke dalam perseroan.

Penyertaan modal perseroan dalam pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas dinyatakan bahwa keputusan RUPS untuk penambahan modal dasar adalah sah apabila dilakukan dengan memperhatikan persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju untuk perubahan anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar.

Bukti bahwa aset-aset adalah milik pribadi Arie Pranoto Achmad adalah tercantum pada Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) dan pada Sertifikat Hak Milik yang dijaminan

oleh Arie Pranoto Achmad dan Jefry Setiawan Pranoto adalah merupakan bukti otentik atas suatu kepemilikan sesuai dengan ketentuan Pasal 1866 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Alat bukti terdiri atas: bukti tulisan, bukti dengan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan, sumpah”.

Oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan batal dan tidak sah daftar harta pailit PT. BPI (debitur pailit) yang dibuat oleh kurator yang menyangkut barang-barang tidak bergerak milik orang lain atau pihak ketiga yang telah dijamin dengan hak tanggungan kepada kreditur (BNI). Majelis Hakim juga menyatakan bahwa aset-aset yang tidak tercatat atas nama PT. BPI (debitur pailit) bukan merupakan harta pailit PT. BPI.

Dengan demikian Majelis Hakim dalam memberikan putusan telah menjalankan prinsip kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK-PKPU tersebut. Sehingga makna “seluruh kekayaan debitur” yang terkandung dalam Pasal 21 UUK-PKPU ditafsirkan secara konsisten sesuai demi terlaksananya kepastian hukum.

2. Putusan Nomor 689 K/Pdt.Sus/2012

PT Bank Mandiri sebagai kreditur separatis Melawan Kurator PT. Elang Perkasa Lestari Jaya (PT. ELPJ). Majelis Hakim berpendapat bahwa barang jaminan atas nama pihak ketiga termasuk ke dalam harta/*boedel* pailit dengan alasan karena Majelis Hakim beranggapan pada waktu pembuatan perjanjian kredit tersebut pemilik barang jaminan tersebut dengan kreditur separatis (Bank Mandiri) telah sepakat untuk menjadi jaminan utang PT. ELPJ jaminan fasilitas kredit yang diberikan Kreditur separatis kepada PT. ELPJ (dalam pailit).

Putusan Majelis Hakim yang menyatakan bahwa objek jaminan milik pihak ketiga yang dijadikan jaminan utang debitur pailit termasuk ke dalam harta pailit adalah tidak mempunyai dasar yang kuat, tidak konsisten dan tidak tepat. Benda Jaminan hak tanggungan dalam perjanjian utang piutang tersebut adalah tercatat secara hukum milik orang lain dan tidak ada bukti penyerahan objek jaminan dari pihak ketiga sebagai pemilik jaminan kepada debitur pailit.

Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangannya berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) yang menyatakan bahwa setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan sejak dimulainya keadaan insolvensi, kurator harus menuntut diserahkannya benda yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual sesuai dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 185 UUK-PKPU.

Majelis hakim dalam menafsirkan maksud dari pasal 59 ayat (2) tersebut harus tetap mengacu kepada ketentuan dalam Pasal 21 dan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, perlu di

perhatikan adalah frase “meliputi seluruh kekayaan debitur” sehingga agunan yang harus diserahkan kepada kurator adalah agunan yang secara sah milik atau terdaftar atas nama debitur pailit.

D. Problematika Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Kepailitan

Temuan-temuan dalam penelitian ini akan dijabarkan berdasarkan analisis dalam penelitian terhadap beberapa putusan-putusan pengadilan yang telah diuraikan sebelumnya. Penulis mencoba mengelaborasi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan terhadap hukum positif yang berlaku khususnya yang mengatur mengenai hukum jaminan dan hukum kepailitan beserta teori-teori dan pendapat ahli mengenai hak eksekusi kreditur separatis dan kedudukan benda jaminan pihak ketiga di dalam kepailitan.

1. Penangguhan Eksekusi

Tujuan penangguhan berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) antara lain:

- a) Untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian;
- b) Untuk memperbesar kemungkinan mengoptimalkan harta pailit;
- c) Untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal.

Selama berlangsungnya jangka waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditur maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas benda yang menjadi agunan.⁵⁴

Berdasarkan penjelasan Pasal 56 Ayat (1) diatas, tujuan penangguhan eksekusi jaminan untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian agak kurang tepat. Perdamaian dalam kepailitan ditujukan untuk kepentingan kreditur konkuren dan bukan bagi kreditur separatis, karena dalam ketentuan Pasal 149 ayat 1 UUK-PKU yang memiliki hak suara dalam perdamaian adalah kreditur konkuren sedangkan kreditur separatis tidak boleh mengeluarkan suara berkenaan dengan rencana perdamaian. Konsistensi atas kedudukan pemegang hak jaminan sebagai kreditur separatis, maka kreditur separatis tidak terikat pada persoalan perdamaian yang diperuntukan bagi kreditur konkuren.⁵⁵

Pada praktiknya ketentuan penangguhan/stay yang diatur dalam UUK-PKPU sering dimaknai sebagai ketentuan yang menciderai hak-hak kreditur separatis, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasal 6 UUHT yaitu hak menjual langsung objek hak

⁵⁴ Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) *Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.

⁵⁵ Titik Tejaningsih, “*Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*”, Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm. 130.

tanggung atas kekuasaan sendiri/*parate executie* melalui pelelangan umum untuk mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek hak tanggungan.

Ketentuan penangguhan sebenarnya tidak bertentangan dengan prinsip hukum kepailitan yang menempatkan kreditur separatis berada diluar kepailitan, justru konsep penangguhan sejalan dengan prinsip keseimbangan yaitu mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga kepailitan oleh kreditur yang beritikad tidak baik. Misalnya kemungkinan kreditur pemegang jaminan hak tanggungan yang menjual objek jaminan dengan harga yang rendah atau jauh dibawah harga pasar, karena tujuan kreditur tersebut hanya untuk kepentingan pelunasan utangnya tanpa mempedulikan harga yang sesuai agar terdapat sisa hasil penjualan yang dapat digunakan oleh debitur untuk membayar kewajibannya kepada kreditur-kreditur yang lain.

Menurut UUK-PKPU periode penangguhan dinyatakan berlaku kepada semua kreditur separatis sejak pernyataan pailit diucapkan. Bahwa benar adanya masa penangguhan/*stay* dan pembatasan jangka waktu 2 (dua) bulan pelaksanaan eksekusi mengakibatkan kreditur separatis tidak memiliki kebebasan secara penuh dalam melaksanakan hak eksekusinya.⁵⁶

Jaminan hak tanggungan pihak ketiga termasuk jaminan yang ditangguhkan pelaksanaan eksekusinya sesuai ketentuan Pasal 56 ayat (1) UUK-PKPU, pasal tersebut jelas menyatakan penangguhan terhadap kreditur pemegang hak jaminan gadai, fidusia, hipotik dan hak tanggungan. Oleh karena itu meskipun jaminan hak tanggungan adalah milik pihak ketiga, adalah tetap mengikuti aturan masa *stay*/penangguhan karena aturan di dalam pasal 56 ayat (1) memang secara tegas menyatakan demikian. Terbatas tujuan penangguhan tersebut memang dilakukan dalam rangka mendukung tugas-tugas kurator dalam melakukan penyelidikan dan verifikasi harta kekayaan debitur pailit yang akan dimasukkan ke dalam daftar harta pailit.

2. Pembatasan Eksekusi

Pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan yang belum terjual dalam jangka waktu 2 (dua) bulan, maka kewenangan mengeksekusi benda jaminan beralih kepada kurator (Pasal 59 ayat 2 UUK-PKPU), dengan akibat terhadap kreditur separatis harus juga menanggung biaya-biaya kepailitan termasuk fee kurator dan utang harta pailit.⁵⁷ Berdasarkan Pasal 18 Ayat

⁵⁶ Adilah Dea Sentika, *Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Mengeksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan*, Perspektif, Volume 25, Nomor 1. 2020, hlm. 72.

⁵⁷ Niken Pratiwi Suprpto, "*Tanah Dan Bangunan Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Yang Termasuk Dalam Boedel Pailit*", Skripsi Program Sarjana Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2023, hlm. 55.

(5) jo Pasal 168 Ayat (1) dan (4) UUK-PKPU biaya kepailitan digolongkan sebagai piutang preferen dan didahulukan pembayarannya dari pembayaran piutang kreditur konkuren.

Pelaksanaan proses eksekusi seringkali menjadi berlarut-larut karena dalam jangka waktu yang cukup terbatas dalam melaksanakan eksekusi jaminan, tidak jarang pihak kurator justru menghalangi upaya eksekusi lelang yang sedang ditempuh kreditur dengan mengajukan pembatalan lelang yang kemudian disetujui oleh KPKNL sehingga membuat kreditor merasa dirugikan. Penjelasan ketentuan Pasal 59 ayat (1) adalah kreditur “harus melaksanakan haknya” adalah bahwa dalam waktu 2 (dua) bulan tersebut kreditur sudah berupaya untuk melaksanakan haknya, artinya bukan sampai benda jaminan terjual dalam waktu 2 (dua) bulan.

Harus diakui bahwa pembatasan jangka waktu 2 (dua) bulan bagi kreditur separatis dinilai menimbulkan penafsiran hukum. Apabila dimaknai bahwa waktu 2 (dua) bulan adalah waktu sampai benda jaminan terjual adalah kurang realistis dalam praktik bisnis. Jika ditafsirkan dalam jangka waktu 2 (dua) bulan benda jaminan harus sudah terjual tentu itu akan sulit direalisasikan karena dalam eksekusi jaminan hak tanggungan diperlukan persiapan secara bertahap seperti tahap appraisal/penilaian atas barang jaminan tersebut kemudian untuk mengajukan permohonan lelang membutuhkan waktu yang tidak sedikit.

Apabila objek jaminan hak tanggungan yang menjadi jaminan utang adalah benda sah milik debitur pailit, maka patut eksekusinya dibatasi sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU dan wajib tunduk pada ketentuan pasal tersebut. Tetapi jika objek jaminan hak tanggungan yang menjadi jaminan benda milik pihak ketiga maka seharusnya hak eksekusi kreditur separatis tidak dapat dibatasi oleh ketentuan dalam Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) UUK-PKPU. Artinya kreditur separatis benar-benar berada diluar kepailitan dan tidak tunduk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) dalam melaksanakan eksekusinya.

Kewenangan kreditur separatis dalam mengeksekusi benda jaminan hak tanggungan dengan kekuasaan sendiri diberikan Undang-undang berdasarkan Pasal 6, Pasal 20 (ayat 1) dan Pasal 21 UUHT. Irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, mempunyai kekuatan hukum sama dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, yang memberikan kewenangan kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi benda jaminan berdasarkan kekuasaan sendiri, kedudukan kreditur separatis terpisah dari kreditur

konkuren.⁵⁸ Oleh karena itu hak kreditur separatis untuk mengeksekusi benda jaminan tidak terpengaruh dengan adanya kepailitan.

Makna dari menjaminkan suatu benda adalah hanya melepaskan sebagian kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah kekuasaan untuk menjamin utangnya yang disebutnya sebagai *privelege*.⁵⁹ Penyerahan barang sebagai jaminan utang debitur bukan merupakan pengalihan hak milik, hak tanggungan, gadai, fidusia dan hipotik adalah hak-hak yang terbatas yang bertujuan menjadikan barang jaminan hanya sebagai objek pelunasan utang saja. Barang-barang yang digadaikan tetap menjadi hak milik debitur, dan barang-barang tersebut adalah termasuk dalam harta pailit.⁶⁰

Kreditur separatis tidaklah berkedudukan sebagai pemilik benda jaminan dalam arti sesungguhnya sebagaimana maksud Pasal 570 KUH Perdata. Pemberian jaminan kebendaan kepada kreditur hanya bertujuan untuk memberikan kepada kreditur tersebut suatu *privilege* atau kedudukan istimewa dari para kreditur lainnya.⁶¹ Harus dicatat bahwa *privilege* itu bukan penyerahan hak milik kebendaan, hanya hak untuk mendapat pembayaran terlebih dahulu.⁶²

PENUTUP

1. Jaminan kebendaan adalah jaminan khusus yang didasarkan atas perjanjian antara debitur dengan kreditur yang merupakan perjanjian *assesoir* atau perjanjian tambahan. Adanya jaminan kebendaan menjadikan kreditur dapat di dahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain (kreditur konkuren), atas penjualan suatu benda tertentu yang dijadikan jaminan utang. Keistimewaan lain yang diberikan oleh hak jaminan kebendaan adalah hak eksekusi, yaitu hak untuk mengeksekusi benda yang dijaminkan tanpa melalui prosedur gugatan apabila debitur wanprestasi.
2. Harta yang digolongkan ke dalam harta pailit adalah seluruh harta kekayaan debitur yang secara sah dan dapat dibuktikan secara hukum adalah harta milik debitur pailit. Apabila harta yang dijaminkan sebagai jaminan utang debitur adalah harta milik orang lain atau harta pihak ketiga, maka harta jaminan tersebut setatus hukumnya adalah tetap milik pihak ketiga meskipun hartanya telah setuju dijadikan jaminan utang

⁵⁸ Ivida Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Op, Cit*, h. 195.

⁵⁹ Herowati Poesoko, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesatuan Penalaran dalam UUHT*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007, h. 82 dan 142.

⁶⁰ J.B. Huizink, *Insolventie*, Dalam Elyta Ras Ginting, *Op, Cit*, h. 152.

⁶¹ Subekti, *Suatu tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Bandung: Bina cipta, 1978, h. 27.

⁶² Herowati Poesoko, *Op, Cit*, h. 82.

debitur, Kreditur separatis tetap memiliki hak untuk melakukan eksekusi benda jaminan dalam hal debitur wanprestasi.

3. Hak eksekusi kreditur separatis tetap dapat dijalankan dalam hal debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hal itu diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUK-PKPU yang menyatakan bahwa kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, namun harus tetap memperhatikan ketentuan dalam pasal 56, pasal 57 dan pasal 58.
4. Kreditur separatis tetap dapat melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan hak tanggungan pihak ketiga meskipun debitur dinyatakan pailit oleh putusan pengadilan. Hak eksekusi kreditur separatis tidak tunduk pada ketentuan Pasal 59 ayat (1) dan ayat (2) yang memberikan batasan waktu dalam pelaksanaan eksekusi tersebut, oleh karena jaminan hak tanggungan pihak ketiga bukan hak milik debitur pailit dan berada diluar kepailitan atau tidak termasuk harta pailit. Apabila debitur cidera janji maka ketentuan dalam Pasal 6 dan Pasal 20 UUHT dapat dilaksanakan oleh kreditur separatis.
5. Objek jaminan hak tanggungan milik pihak ketiga yang menjadi jaminan untuk pelunasan utang debitur tidak termasuk ke dalam harta pailit berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUK-PKPU “Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas” dan Pasal 21 UUK-PKPU yang menyatakan “kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur”. Kemudian dalam Yurisprudensi Nomor 104 PK/Pdt.Sus.-Pailit/2013 (dalam perkara PT Bank Rakyat Indonesia Tbk, melawan Jurator PT. Tripanxa Group) dan Yurisprudensi Nomor 569 K/Pdt.Sus/2012 (dalam perkara PT. Bank BNI Tbk, melawan Kurator PT. Bangkit pangan Indonesia), menyatakan bahwa benda jaminan pihak ketiga tidak termasuk harta pailit, sehingga kreditur separatis memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda jaminan untuk mengambil pelunasan piutangnya meskipun telah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ashibly, *Hukum Jaminan*, Cet. 1, Bengkulu: MIH Unihaz, 2018.
- Asikin, Zainal, *Hukum Kepailitan*. Yogyakarta: Andi, 2022.
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, Cet. IV. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.
- Ginting, Elyta Ras, *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Buku Ketiga, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Hartanto, J. Andy, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis Dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*, Cet. 2, Yogyakarta: Laksbang Justitia, 2021.
- Purwati, Ani, *Metode Penelitian Hukum: Teori & Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing, 2020.
- Poesoko, Herowati, *Parate Executie Obyek Hak Tanggungan Inkonsistensi, Konflik Norma dan Kesatuan Penalaran dalam UUHT*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2007.
- Rusli, Tami, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Lampung: Universitas Bandar Lampung (UBL) Press, 2019.
- Sastrawidjaya, Man S, Isis Ikhwansyah dan Cinintya Putri Deany, *Hukum Kepailitan: Analisis Jaminan perorangan (Personal Guarantor) Dalam Perkara Kepailitan*, Bandung: Keni Media, 2019.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cet. V, Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2020.
- Sosiawan, Ulang Mangun, Syiprianus, Ariesteus, dan Nevey Varida Ariani, *Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang: Studi Hukum Dalam Rangka Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004*. Cet. 1. Jakarta: Badan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM Kementerian Hukum Dan HAM RI, 2017.
- Subhan, Hadi, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Subekti, *Suatu tinjauan tentang Sistem Hukum Jaminan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1978.
- Suci, Ivida Dewi Amrih dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan: Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2021.
- Yuhelson, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2019.
- Yulianto, *Pengantar Hukum Kepailitan, Teori dan Praktek*, Cet.1, Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2023.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

TESIS/DISERTASI

Suprpto, Niken Pratiwi, 2023. *"Tanah Dan Bangunan Milik Pihak Lain Sebagai Jaminan Hak Tanggungan Yang Termasuk Dalam Boedel Pailit"*. Skripsi Program Studi Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Tejaningsih, Titik. 2016. *"Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pembebasan Harta Pailit"*, Disertasi Doktor Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

JURNAL:

Ramadhani, Wulandari Rima, *Kreditor Separatis vs. Upah Buruh: Suatu Kajian Dalam Hukum Kepailitan*. Media Iuris Vol. 4 No. 1, 2021.

Sentika, Adilah Dea *Kedudukan Kreditur Separatis Dalam Meneksekusi Objek Jaminan Saat Terjadi Kepailitan*, *Perspektif*, Volume 25, Nomor 1, 2020.

Sibli, Nurlita et al, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Separatis Terkait Jaminan Hak Tanggungan Yang Ditetapkan Sebagai Boedel Pailit*. LexEtSocietatis. Volume XI Issue 1, 2023.

Taskiyah, Talita dan Gunawan Djajaputera, *Kedudukan Jaminan Kebendaan Yang Dibebebani Hak Tanggungan Milik Pihak Ketiga Selaku Pemberi Jaminan Dalam Kepailitan*, *Syntax Literate*, Vol. 7, No. 12. 2022.

INTERNET :

Bernadheta Aurelia Oktavira, *Mengenal Jaminan Perorangan, Corporate Guarantee, dan Bank Garansi*, <http://www.hukumonline.com> (diakses tanggal 08 Maret 2022).

Retno Sri Astutie, *Sebab-sebab berakhirnya Kepailitan serta Konflik Norma UU Hak Tanggungan dan UU Kepailitan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-sidoarjo/bacaartikel/14454/S.html>) Diakses Jum'at, 03 Desember 2021.